



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

No. KMA / 096 / SK / X / 2006

**TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN .**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merupakan unsur esensial setiap negara hukum dan merupakan pilar pemerintahan demokratis, oleh karena itu kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim harus dijamin secara fungsional dan struktural
- b. bahwa kemandirian berjalan seiring dengan akuntabilitas dan responsibilitas yang mengharuskan diadakan pengawasan yang pada dasarnya untuk menjaga citra, martabat dan keluhuran badan peradilan dan hakim
- c. bahwa untuk menjalankan pengawasan secara lebih efektif dan responsif, khususnya terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terhadap jalanya peradilan dan tingkah laku hakim serta seluruh aparat peradilan dan sesuai dengan

rekomendasi RAKERNAS 2006 di Batam, dengan ini perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang, Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dalam Melakukan Tugas Pengawasannya Terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan .

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2004.
2. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No. 5 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan.

PERTAMA : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim dalam wilayah hukumnya masing - masing

KEDUA : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jalannya persidangan agar persidangan berjalan secara tertib sesuai hukum acara.
- b. Memberikan petunjuk kepada majelis yang akan menangani perkara, maupun yang sedang menghadapi kesulitan dalam penanganan perkara. (Pasal 53 UU No. 8 tahun 2004)
- c. Memonitor kehadiran Hakim dan karyawan di kantor pada hari-hari kerja.
- d. Memonitor tingkah laku Hakim baik di dalam maupun di luar persidangan.
- e.1 Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar hakim yang tanpa alasan yang sah meninggalkan tugas melebihi jangka waktu menurut ketentuan yang berlaku untuk ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan sebagai Hakim non palu.
- e.2 Karyawan yang melakukan hal sebagaimana tersebut butir e.1, diberhentikan sementara dan Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan karyawan tersebut.
- f. 1. Hakim yang diindikasikan telah melakukan unprofessional conduct dalam menjalankan persidangan dan atau

melakukan tindakan tercela lainnya, meminta atau menerima suap, melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau menimbulkan keresahan yang akan merusak citra Pengadilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama baik atas dasar laporan, pemberitaan atau pengaduan, wajib menonaktifkan sementara (dengan tidak memberi perkara) dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan dengan disertai usul agar Hakim yang bersangkutan untuk sementara ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim non palu.

- f. 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengambil tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan diketahuinya bahwa di kantornya telah terjadi penyimpangan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan dikenakan sanksi administratif.
- g. Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin (Buku II).

KETIGA : Ketua Pengadilan Tingkat Banding:

- 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah hukumnya, baik di kantor Pengadilan Tingkat Banding maupun di Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang menerima laporan atau mendengar, bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Hakim Tinggi atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan unprofessional conduct dan atau perbuatan tercela lainnya meminta atau menerima suap, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau menimbulkan keresahan yang akan merusak citra pengadilan wajib menindak lanjuti dengan memeriksa atau memerintahkan Hatiwas Daerah melakukan pemeriksaan termasuk meminta keterangan dari pelapor yang bersangkutan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti ada penyelewengan atau telah terjadi unprofesional conduct yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka atas inisiatif sendiri Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus menarik Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Hakim Yustisial di Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal unprofesional misconduct dan atau perbuatan tercela dilakukan oleh Hakim Tinggi, sambil menunggu keputusan atas hasil pemeriksaan, Hakim Tinggi yang bersangkutan untuk sementara dibebaskan dari tugas memeriksa perkara, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaporkan kepada Mahkamah Agung, untuk melakukan tindakan lebih lanjut.
4. Apabila diketahui oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding bahwa ada Hakim/karyawan pada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan tanpa alasan yang sah

meninggalkan tugas melebihi waktu yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku, Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar Hakim / karyawan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya

5. Pengawasan terhadap bidang administrasi pada Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin (Buku II) .
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus proaktif dan selalu memonitor setiap Pengadilan Tingkat Pertama terutama yang mendapat proyek fisik yang dilakukan sejak awal pelaksanaan hingga proyek tersebut selesai.
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengetahui ada ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi tidak mengambil tindakan apapun, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Agar ini keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Para Pejabat Esselon I Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 19 Oktober 2006



KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Bagir Manan
BAGIR MANAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

No. KMA / 096 / SK / X / 2006

**TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN .**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merupakan unsur esensial setiap negara hukum dan merupakan pilar pemerintahan demokratis, oleh karena itu kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim harus dijamin secara fungsional dan struktural
- b. bahwa kemandirian berjalan seiring dengan akuntabilitas dan responsibilitas yang mengharuskan diadakan pengawasan yang pada dasarnya untuk menjaga citra, martabat dan keluhuran badan peradilan dan hakim
- c. bahwa untuk menjalankan pengawasan secara lebih efektif dan responsif, khususnya terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim serta seluruh aparat peradilan dan sesuai dengan

rekomendasi RAKERNAS 2006 di Batam, dengan ini perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang, Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dalam Melakukan Tugas Pengawasannya Terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan .

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2004.
2. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No. 5 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan.

PERTAMA : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim dalam wilayah hukumnya masing – masing

KEDUA : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jalannya persidangan agar persidangan berjalan secara tertib sesuai hukum acara.
- b. Memberikan petunjuk kepada majelis yang akan menangani perkara, maupun yang sedang menghadapi kesulitan dalam penanganan perkara. (Pasal 53 UU No. 8 tahun 2004)
- c. Memonitor kehadiran Hakim dan karyawan di kantor pada hari-hari kerja.
- d. Memonitor tingkah laku Hakim baik di dalam maupun di luar persidangan.
- e.1 Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar hakim yang tanpa alasan yang sah meninggalkan tugas melebihi jangka waktu menurut ketentuan yang berlaku untuk ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan sebagai Hakim non palu.
- e.2 Karyawan yang melakukan hal sebagaimana tersebut butir e.1, diberhentikan sementara dan Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan karyawan tersebut.
- f. 1. Hakim yang diindikasikan telah melakukan unprofessional conduct dalam menjalankan persidangan dan atau

melakukan tindakan tercela lainnya, meminta atau menerima suap, melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau menimbulkan keresahan yang akan merusak citra Pengadilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama baik atas dasar laporan, pemberitaan atau pengaduan, wajib menonaktifkan sementara (dengan tidak memberi perkara) dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan dengan disertai usul agar Hakim yang bersangkutan untuk sementara ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim non palu.

- f. 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengambil tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan diketahuinya bahwa di kantornya telah terjadi penyimpangan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan dikenakan sanksi administratif.
- g. Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin (Buku II).

KETIGA : Ketua Pengadilan Tingkat Banding:

- 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah hukumnya, baik di kantor Pengadilan Tingkat Banding maupun di Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang menerima laporan atau mendengar, bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Hakim Tinggi atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan unprofessional conduct dan atau perbuatan tercela lainnya meminta atau menerima suap, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau menimbulkan keresahan yang akan merusak citra pengadilan wajib menindak lanjuti dengan memeriksa atau memerintahkan Hatiwas Daerah melakukan pemeriksaan termasuk meminta keterangan dari pelapor yang bersangkutan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti ada penyelewengan atau telah terjadi unprofesional conduct yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka atas inisiatif sendiri Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus menarik Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Hakim Yustisial di Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal unprofesional misconduct dan atau perbuatan tercela dilakukan oleh Hakim Tinggi, sambil menunggu keputusan atas hasil pemeriksaan, Hakim Tinggi yang bersangkutan untuk sementara dibebaskan dari tugas memeriksa perkara, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaporkan kepada Mahkamah Agung, untuk melakukan tindakan lebih lanjut.
4. Apabila diketahui oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding bahwa ada Hakim/karyawan pada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan tanpa alasan yang sah

meninggalkan tugas melebihi waktu yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku, Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar Hakim / karyawan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya

5. Pengawasan terhadap bidang administrasi pada Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin (Buku II) .
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus proaktif dan selalu memonitor setiap Pengadilan Tingkat Pertama terutama yang mendapat proyek fisik yang dilakukan sejak awal pelaksanaan hingga proyek tersebut selesai.
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengetahui ada ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi tidak mengambil tindakan apapun, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Agar ini keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Para Pejabat Esselon I Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 19 Oktober 2006



KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Bagir Manan
BAGIR MANAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/ 097 /SK/X/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syari'ah ;
- b. bahwa guna menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara tersebut, perlu adanya kompilasi ekonomi syari'ah sebagai hukum materiil dilingkungan Peradilan Agama ;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dibentuk tim yang bertugas menyusun kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
- d. bahwa yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup mampu untuk ditunjuk sebagai anggota tim ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI ;
- Memperhatikan** : Rapat Kelompok Kerja Perdata Agama MARI, tanggal 4 Agustus 2006 ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH.
- Pertama : Membentuk tim yang bertugas menyusun kompilasi hukum ekonomi syari'ah dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim bertugas
- Menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan ;
 - Menyusun draft naskah kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
 - Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ;
 - Menyempurnakan naskah kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
 - Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan lembaga, ulama dan para pakar, jika dianggap perlu dapat menunjuk konsultan ;
- Kecempat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada anggaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2006



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Badan Urusan Administrasi dan Organisasi RI.
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

NOMOR : KMA/ 097 /SK/X/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM DAN PENYUSUN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

SUSUNAN PANITIA

- Pengarah** : 1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Agama MARI.
4. Ketua Muda Pembinaan MARI
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.
- Ketua** : Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., MHum.
- Wakil Ketua** : Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA
- Sekretaris** : Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.
- Wakil Sekretaris** : Drs. Farid Ismail, SH., MH.
- Anggota** : 1. DR. H. Abdurrahman, SH., MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MHum.
3. Drs. H. Hamdan, SH., MH.
4. Drs. H. Zuffran Sabrie, MH.
5. Drs. H. Hidayatullah, MH.
6. Drs. H. Amran Suadi, SH., MHum., MM.

7. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.

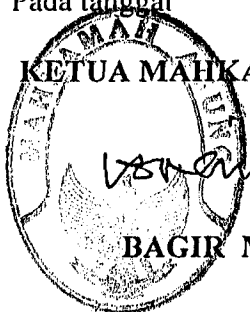
7. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.
8. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MHum.
9. Drs. H. M. Said Munji, SH., MH.
10. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.
11. Empud Mahfuddin, SH., MH.
12. Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.

Sekretariat

- : 1. Drs. Hasbi Hasan, SH., MH.
2. Arief Gunawan, SH.,MH.
3. Umiyati, SH.
4. Drs. Asril Lusa, SH.
5. Drs. M. Fauzan, SH.,MH.
6. Drs. Sahiddin Mustafa, SH., MH.
7. Slamet Riyanto, SH.
8. Asep Nursobah, S.Ag.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN